

SALINAN

Nomor 12/C 2002.

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 12 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Daerah, maka guna mempedomani pungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1998 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri ;

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa ;
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana Daerah .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang .
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang .
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang .
4. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha .
6. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan .
7. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji .
8. Kendaraan wajib uji, adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan .
9. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor .
10. Obyek Retribusi, adalah setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi .
11. Subyek Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di dalam wilayah Daerah, baik berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Daerah .
12. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .
13. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang .

15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPdORD), adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah .
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan .
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah .
20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

## BAB II

### NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor .

#### Pasal 3

Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 meliputi :

- a. Biaya Uji ;
- b. Penetapan lulus uji ;
- c. Tanda Uji ;

- d. Buku Uji ;
- e. Penggantian Buku Uji ;
- f. Mutasi Uji ;
- g. Biaya tambahan keterlambatan Uji ;
- h. Penggantian Tanda Uji ;

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 4

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum .

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan retribusi ditentukan berdasarkan tingkat penggunaan jasa;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dihitung berdasarkan pada faktor jenis kendaraan .

### BAB V

#### BESARAN TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 6

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya Uji
  - 1) Mobil Barang, Bus dan Kendaraan Khusus Rp. 3.000,-
  - 2) MPU, Kereta Gadangan, Kereta Tempelan Rp. 2.500,-
- b. Penetapan Lulus Uji Rp. 14.000,-
- c. Tanda Uji Rp. 2.500,-
- d. Buku Uji Rp. 5.000,-
- e. Penggantian Buku Uji karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan

- |   |              |
|---|--------------|
| f. Mutasi Uji Keluar  | Rp. 10.000,- |
| g. Biaya Tambahan   |              |
| 1) terlambat Uji/per bulan  | Rp. 10.000,- |
| 2) terlambat mendaftar per bulan  |              |
| a) Mobil barang, Bus  | Rp. 1.500,-  |
| b) MPU, Kereta Gandengan, Kereta tempelan   | Rp. 1.000,-  |
| h. Penggantian Tanda Uji karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan ; |              |

## BAB VI

### RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 7

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD .

## BAB VII

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT ;

- (3) Bentuk, isi dan atur cara penerbitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD .

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah .

### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

## BAB XI

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

## BAB XII

### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan bukan dari Kesalahan Wajib Retribusi ;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana di maksud dalam ayat (4) pasal ini yang di keluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk paling lama 14 (empat belas ) hari sejak permohonan diterima ;
- (6) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana di maksud dalam ayat (5) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan ;

## BAB XIII

### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD ;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran ;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini harus di putuskan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan keberatan diterima .

## BAB XIV

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya .

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberi imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi .

#### Pasal 20

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XV

#### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tertangguhkan apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

### BAB XVI

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;
- (3) Aparat petugas yang berwenang menarik retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku diancam hukuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

BAB XVIII  
PENYIDIKAN

Pasal 24

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah .

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini ;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

## BAB XIX

### P E N G A W A S A N

#### Pasal 26

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk .

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

#### Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di : MALANG  
Pada tanggal : 4 Nopember 2002

WALIKOTA MALANG

ttd.

H. S U Y I T N O

Diundangkan di : Malang  
Pada tanggal : 15 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD NUR, SH. MSi.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR 05 / C.

Salinan Sesuai Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**GATOT SETYO BUDI**  
Pembina  
NIP. 510 065 263.

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL

#### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pengujian kendaraan bermotor secara jelas menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten. Atas dasar hal tersebut, maka Pemerintah Kota Malang sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk melengkapi Peraturan Daerah tersebut diatas maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ini ditetapkan.

Penyusunan Peraturan Daerah ini tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tersebut, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum sehingga prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada aspek biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat masyarakat dan keadilan.

Sebagai bahan pertimbangan, penyusunan Peraturan Daerah ini memperhatikan keberadaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi. Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur bahwa komponen dalam menetapkan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi :

1. Biaya investasi;
2. Biaya pemeriksaan emisi gas buang;
3. Biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya;

4. Biaya pengetokan nomor uji;
5. Biaya tanda uji dan segel;
6. Biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping;
7. Biaya operasional dan pemeliharaan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak

dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi dengan Kelebihan Pembayaran sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Surat Kadaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapanutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak nyata-nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib retribusi, Penuntut Umum dan Hakim.

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas